

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL  
DESA SAMPALAN TENGAH, KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH  
KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel, mengamanatkan bahwa Panitia Pemilihan menetapkan Calon Perbekel Terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Perbekel Desa Sampalan Tengah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tanggal sembilan agustus tahun 2020 Nomor : 16/B.A.Panpil-ST/2020, Sdr. I Putu Aryawan telah memperoleh suara sah terbanyak dalam Pemilihan Perbekel sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Perbekel Terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Perbekel Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 42 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 42); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 42 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Perbekel Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka Saudara :

a. Nama : I Putu Aryawan

b. Tempat / Tanggal Lahir : Sampalan Tengah, 30 April 1978

c. Jenis Kelamin : Laki - laki  
d. Pendidikan : SLTA  
e. Agama : Hindu  
f. Alamat : Dusun Papaan, Desa Sampalan  
Tengah, Kecamatan Dawan  
Kabupaten Klungkung

telah memperoleh suara sah terbanyak, sehingga memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk ditetapkan sebagai Calon Perbekel Terpilih Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampalan Tengah  
pada tanggal 9 Agustus 2020

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL  
DESA SAMPALAN TENGAH  
KECAMATAN DAWAN  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
KETUA,

I WAYAN SUTA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Panitia Pemilihan Kabupaten Klungkung di Semarapura.
2. Camat Dawan ;
3. Ketua BPD Sampalan Tengah; dan
4. Arsip.



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON PERBEKEL DESA  
SAMPALAN TENGAH KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

TPS	BANJAR	JUMLAH PEMILIH	HADIR	TIDAK HADIR	SUARA SAH CALON PERBEKEL				JUMLAH SUARA	
					1	2	3	4	SAH	TIDAK SAH
1	BANJAR PAKEL	357	298	59	80	43	5	159	287	11
2	BANJAR PAKEL	356	284	72	69	48	6	153	276	8
3	BANJAR JABON	400	323	77	37	138	8	30	213	110
4	BANJAR PAPAAN	373	314	59	37	228	18	26	309	5
<b>JUMLAH</b>		1.486	1.219	267	223	457	37	368	1.085	134

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL  
DESA SAMPALAN TENGAH KECAMATAN  
DAWAN  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
KETUA,

  
I WAYAN SUTA